

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan dan dibahas di BAB IV, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari analisis 5 kasus yang diamati, ternyata hanya 1 kasus mantan suami memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak yakni kasus ketiga, sementara 4 kasus lainnya menunjukkan ketidakpatuhan dalam menjalankan kewajiban tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa hubungan antara mantan istri dan mantan suami memiliki dampak signifikan terhadap pemenuhan hak anak, khususnya dalam hal nafkah ditambah keadaan suami yang memang tidak mampu secara ekonomi. Ketidakpatuhan mantan suami dalam memberikan nafkah kepada anak seringkali berkorelasi dengan kondisi hubungan yang tidak baik setelah perceraian.
2. Dari keseluruhan kasus yang terjadi, upaya mantan istri untuk memenuhi nafkah anak adalah dengan bekerja. 1 kasus yakni kasus ketiga yang hanya menuntut nafkah anak kepada mantan suaminya. Dari aspek hukum ketika terjadi perceraian mantan suami memang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak, tetapi ketika mantan suami tidak dapat menjalankan kewajiban tersebut maka mantan istri juga ikut untuk memikul biaya kebutuhan anak. Sehingga upaya terbaik ketika mantan suami terbukti tidak

dapat menjalankan kewajiban, maka mantan istri ikut menanggung kebutuhan anak.

B. Saran-saran

Ada beberapa saran yang dapat diberikan pada penelitian ini:

1. Untuk para mantan suami agar bisa memperhatikan nafkah anak meskipun sudah bercerai dengan mantan istri, karena anak berhak mendapatkan nafkah sampai dia mandiri.
2. Untuk para mantan istri agar bisa mengupayakan hak nafkah anak, baik secara langsung untuk menghubungi mantan suami atau mengajukan gugatan.